

## Peradilan Adat di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional

Dian Narwastuty<sup>1</sup>, Steven Savio Budiyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Maranatha

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1833](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1833)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

#### Keywords:

Pemidanaan Adat; Peradilan Adat; Harmonisasi Hukum Pidana; RKUHP; Tradisi Dolop

### ABSTRACT

Manusia memiliki hak kodrati sejak dilahirkan, termasuk manusia yang sedang menjalani pidana. Para terpidana perlu diperlakukan secara manusiawi agar dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Perubahan RKUHP membuka peluang lahirnya jenis pemidanaan baru yang lebih restoratif. Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah pemidanaan adat, yang menekankan pada penyelesaian masalah sosial dan pemulihan keseimbangan komunitas. Namun, problematika muncul karena eksistensi peradilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional masih diperdebatkan, terutama terkait legitimasi, batas yurisdiksi, serta harmonisasinya dengan hukum pidana formal. Orientasi hukum pidana yang masih berfokus pada penghukuman warga binaan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah kejahatan. Dalam konteks ini, tradisi dolop di Kalimantan dapat dijadikan contoh praktik pemidanaan adat yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial sebagai sarana pengentasan kejahatan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif dan konseptual terhadap literatur hukum pidana, jurnal, serta wawancara. Data utama bersumber dari buku hukum pidana dan hasil kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemungkinan signifikan untuk memperbaharui sistem pemidanaan melalui pengakuan pidana adat. Dengan demikian, harmonisasi hukum pidana nasional dengan peradilan adat menjadi kunci agar pemidanaan lebih humanis, kontekstual, dan efektif dalam menekan angka kejahatan.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



#### Corresponding Author:

Dian Narwastuty

Universitas Kristen Maranatha

Jl. Prof. drg. Soeria Soemantri No.65, Sukawarna, Bandung, Jawa Barat 40164, Indonesia

### 1. PENDAHULUAN

Peradilan adat telah menjadi bagian integral dari struktur sosial dan hukum di berbagai masyarakat adat di Indonesia, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai komunitas. Tetapi meski pengakuannya telah diperkuat secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan pengakuan terhadap "hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat", posisi peradilan adat dalam sistem hukum nasional masih menghadapi ketidakjelasan regulatif dan praktik.<sup>1</sup> Seringkali ditemukan bahwa hukum adat tidak tertulis, sifatnya lokal dan variatif antar komunitas, sehingga menyulitkan

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan demikian sehingga hukum adat memiliki posisi tersendiri dalam hukum positif Indonesia.

harmonisasi dengan norma hukum nasional yang lebih formal dan seragam.<sup>2</sup>Di sisi lain, masyarakat adat sering memilih peradilan adat sebagai jalur penyelesaian sengketa karena prosedurnya lebih cepat, biaya lebih rendah, serta lebih mencerminkan keadilan restoratif dibandingkan pendekatan pidana formal.<sup>3</sup>

Namun dalam praktiknya, hak-hak individu—misalnya hak tersangka atau korban—kadang kurang terlindungi dalam proses adat, terutama mengenai asas peradilan yang adil dan akses ke representasi hukum.<sup>4</sup> Selain itu, modernisasi, mobilitas sosial, dan intervensi oleh sistem hukum formal memunculkan tekanan terhadap nilai-nilai adat, yang bisa hilang atau berubah secara signifikan ketika di-“assimilasi” atau diserap oleh hukum positif.<sup>5</sup> Oleh karena itu penting dilakukan penelitian tentang “peradilan adat di persimpangan jalan” antara keinginan mempertahankan identitas adat dan tuntutan kepastian hukum nasional. Sejalan dengan itu, wacana harmonisasi peradilan adat dengan sistem peradilan pidana nasional makin mengemuka dalam kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Konsep keadilan restoratif, misalnya, menjadi titik temu antara nilai-nilai adat yang menekankan pemulihan hubungan antar pihak, kedamaian komunitas, dan restitusi, dengan tuntutan hukum pidana formal yang menekankan kepastian, pencegahan, dan hukuman sebagai sanksi.

Penelitian seperti “*Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia*” telah mengidentifikasi potensi bahwa mekanisme adat bisa meringankan beban peradilan formal, terutama dalam perkara-perkara ringan atau konflik sosial internal komunitas.<sup>6</sup> Namun, potensi ini tidak otomatis berarti harmonisasi yang mulus; tantangan mendasar seperti tumpang tindih kewenangan, interpretasi norma adat yang berbeda-beda, dan keterbatasan sumber daya (manusia, finansial) membuat integrasi tersebut sulit dijalankan secara konsisten. Kajian lain juga menunjukkan bahwa sementara hukum pidana adat memiliki legitimasi sosial tinggi, legitimasi formal dan perlindungan terhadap hak asasi masih sering dipertanyakan. Penelitian ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menganalisis peluang dan batasan harmonisasi tersebut, agar kebijakan hukum di Indonesia bisa lebih inklusif dan responsif terhadap keanekaragaman adat.

Salah satu kerentanan utama dari peradilan adat adalah ketidakpastian dalam status hukum dan regulasi yang mengatur batas-batasnya. Misalnya, meski UU Desa dan undang-undang lainnya mengakui masyarakat adat dan dalam beberapa kasus lembaga adat, mereka sering tidak menetapkan secara jelas kompetensi, prosedur, atau sanksi dalam konteks pidana—yang menyebabkan variasi besar antar daerah.<sup>7</sup> Hal ini membuka ruang interpretasi subjektif oleh pihak adat, aparat formal, atau hakim ketika kasus dijebat antara adat dan hukum nasional. Selain itu, korban dalam perkara pidana yang diselesaikan secara adat bisa mengalami kerugian—baik materiil maupun non-materiil—jika haknya untuk mendapatkan reparasi, perlindungan hukum, atau akses ke pengadilan formal diabaikan atau dilemahkan.

Dengan demikian, meskipun masyarakat adat sering melihat peradilan adat sebagai “jalan keluar” yang lebih manusiawi dan cepat, ada risiko bahwa proses tersebut bisa mengorbankan prinsip keadilan procedural dan jaminan HAM. Infrastruktur hukum formal pun belum selalu mendukung adanya mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan kontrol terhadap pelaksanaan peradilan adat. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan dalam literatur yang jarang memberi porsi seimbang antara aspek peluang dan kerentanan peradilan adat, khususnya dalam konteks hukum pidana nasional. Fokusnya adalah menggali bagaimana peradilan adat dapat diharmonisasikan dengan sistem peradilan pidana formal tanpa mengorbankan hak-hak mendasar individu dan prinsip-prinsip hukum universal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan perbandingan, dengan sumber data dari peraturan perundang-undangan, kajian pustaka, putusan pengadilan, serta jurnal-jurnal terkini.

Selain itu, penelitian ini akan meninjau praktik lokal sebagai studi kasus supaya gambaran empiris dari kerentanan (misalnya disparitas antar daerah, ketidakjelasan norma) menjadi nyata dan bukan hanya teori. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret: regulasi yang jelas, mekanisme koordinasi institusi adat dan formal, dan jaminan perlindungan HAM dalam penyelesaian pidana adat. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Daing Azimattara dalam *Jurnal Keadilan* menyoroti aspek doktrinal hukum pidana adat dalam masyarakat Indonesia. Kajian ini menekankan bahwa hukum pidana adat masih hidup dan memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial komunitas, meskipun seringkali tidak tertulis dan berbeda antar daerah.<sup>8</sup> Temuan utamanya menunjukkan bahwa hukum adat mampu memberikan legitimasi sosial dalam penyelesaian perkara, namun integrasinya dengan hukum nasional masih sangat terbatas karena persoalan formalitas hukum dan kesulitan harmonisasi norma.

<sup>2</sup> Muchammad Daing Azimattara, "Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia", *Jurnal Keadilan*, vol. 23, no. 2 (2022)

<sup>3</sup> Nur Rochaeti dan Rahmi Dwi Sutanti, "Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 47, no. 3 (2018)

<sup>4</sup> I Made Widiasta, "Peran Hakim dalam Penegakan Restoratif Justice melalui Hukum Pidana Adat", *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022)

<sup>5</sup> E. Harefa, "Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2017).

<sup>6</sup> Pupu Sriwulan Sumaya, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2023)

<sup>7</sup> Ferry Herlius, "Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 27, no. 2 (2022)

<sup>8</sup> Muchammad Daing Azimattara, "Doktrinal Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Keadilan* 18, no. 2 (2024): 135-156

Kelemahan dari penelitian ini adalah sifatnya yang lebih teoritis dan normatif, sehingga belum banyak menyinggung persoalan kerentanan perlindungan hak asasi manusia ketika sengketa pidana ditangani melalui mekanisme adat. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian untuk melihat bagaimana peradilan adat bisa ditempatkan dalam kerangka hukum pidana nasional tanpa mengurangi perlindungan hak-hak korban maupun pelaku. Kajian lain oleh Surya Hamdani, Annisa Danti Avrilia Ningrum, dan Muammar yang dipublikasikan dalam *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* tahun 2024 menegaskan eksistensi peradilan adat pada sistem hukum pidana di Indonesia dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional.<sup>9</sup> Artikel ini menunjukkan bahwa meski peradilan adat tidak memiliki kedudukan formal dalam struktur peradilan umum, praktiknya masih banyak dipakai masyarakat adat, khususnya pada wilayah tradisional, sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa pidana.

Penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme adat dianggap lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dibandingkan proses hukum formal yang sering kali dianggap lambat, birokratis, dan mahal. Akan tetapi, penelitian ini masih terbatas pada analisis kepustakaan sehingga belum menguraikan mekanisme kontrol dan akuntabilitas agar peradilan adat tidak justru menjadi sumber ketidakadilan atau diskriminasi. Celah tersebut membuka ruang bagi penelitian baru untuk mengkaji bagaimana integrasi peradilan adat dengan sistem pidana nasional bisa dilakukan secara seimbang antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan prinsip-prinsip hukum universal.

## 2. METODE PENELITIAN

“Law as a resource in agrarian struggles: the example of Indonesia” oleh Franz von Benda-Beckmann menyatakan bahwa pluralisme hukum hadir ketika norma-norma adat, agama, dan negara saling berjejaring dalam masyarakat modern.<sup>10</sup> Teori ini relevan dalam konteks Indonesia, di mana hukum adat tidak hanya berjalan terpisah, tetapi saling *entangled* atau terjalin dengan sistem hukum negara dalam bentuk konstelasi-konstelasi normatif.<sup>11</sup> Pendekatan ini menolak gagasan bahwa satu sistem hukum tunggal bisa mendominasi secara total, dan sebaliknya mengusulkan bahwa harmonisasi harus memahami interaksi antar sistem hukum.

Pada saat peradilan adat dan hukum pidana nasional bertemu, sering terjadi friksi karena dominasi sistem negara yang dipandang lebih formal dan kuat. Praktik membuktikan bahwa hal ini memunculkan permasalahan hukum berupa ketimpangan relasi kuasa, di mana sistem hukum formal dapat meniadakan keberadaan adat secara *de facto*. Oleh karena itu, peradilan adat tidak bisa hanya dijadikan “tambalan” bagi kelemahan sistem formal, tetapi harus ditempatkan sebagai mitra dialogis. Jika tidak, harmonisasi hanya akan menjadi nama tanpa substansi dalam penyelesaian perkara pidana.

*Trajectories of legal entanglement: examples from Indonesia, Nepal and Thailand* mengembangkan gagasan bahwa pluralisme tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berubah melalui proses *legal entanglement* dalam praktik sosial.<sup>12</sup> Teori ini menekankan bahwa sistem hukum formal seringkali tidak bisa menghindari dari interaksi dengan hukum lokal ketika menghadapi realitas masyarakat. Dalam fenomena peradilan adat, *legal entanglement* menunjukkan bahwa putusan adat — meskipun dianggap “non-formal” — dapat memiliki dampak praktis dalam sistem hukum resmi, misalnya meringankan hukuman atau mengakui perdamaian lokal.

Namun, kerentanan muncul jika pengakuan itu bersifat selektif atau tanpa standar, sehingga ada ruang penyalahgunaan. Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana merumuskan mekanisme integrasi yang menjaga karakter khas adat tanpa menjadikannya subordinat penuh terhadap negara. Harmonisasi ideal harus memperhitungkan elemen fleksibilitas, legitimasi sosial, dan akuntabilitas prosedural secara bersama-sama.

*An illusion of customary law incorporation into the Indonesia penal system* menyoroti bahwa ketika hukum adat dikonstruksikan sebagai “living law” dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hal itu berpotensi membekukan karakter dinamis adat dan justru memperkuat dominasi negara atas norma adat.<sup>13</sup> Dalam tulisan ini diungkap bahwa inkorporasi adat ke dalam hukum pidana formal sering muncul sebagai strategi politik hukum untuk mengkonsolidasi kekuasaan negara, bukan sebagai harmonisasi sejati. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kontrol dan fleksibilitas pengaturan, integrasi hukum adat dapat menjadi alat “legalisasi asimetri”. Permasalahan hukumnya adalah bahwa inkorporasi formal bisa melemahkan kapasitas masyarakat adat untuk menegosiasikan norma mereka sendiri. Untuk itu, kerangka teori harus mencakup analisis kritis terhadap niat dan efek inkorporasi hukum adat dalam sistem formal.

<sup>9</sup> Surya Hamdani, Annisa Danti Avrilia Ningrum, dan Muammar, “Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional,” *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 45-67.

<sup>10</sup> Franz von Benda-Beckmann, “Law as a Resource in Agrarian Struggles: The Example of Indonesia,” dalam *Pluralism, Transnationalism and Culture in Asian Law: Legal Pluralism and Legal Anthropology: Experiences from Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

<sup>11</sup> Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Legal Pluralism and Legal Anthropology: Experiences from Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

<sup>12</sup> *Trajectories of Legal Entanglement: Examples from Indonesia, Nepal and Thailand* (2022)

<sup>13</sup> *An Illusion of Customary Law Incorporation into the Indonesia Penal System* (Universitas Gadjah Mada, 2021)

Kajian dalam *Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics and Its Existence in Indonesia* mengulas bahwa legal pluralism di Indonesia berwujud dalam bentuk pluralisme yuridis dan empiris, dan bahwa ketegangan utama adalah antara legitimasi formal negara dan keberagaman norma lokal.<sup>14</sup> Pendekatan empiris menyebabkan individu dan komunitas adat secara bersamaan menghadapi norma adat dan hukum negara, apalagi dalam sengketa pidana. Ini menegaskan bahwa harmonisasi tidak cukup diukur dari pengakuan formal saja, tetapi juga dari bagaimana norma berlaku nyata di masyarakat. Permasalahan hukum nyata adalah ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan ketika norma adat dan hukum formal bertabrakan. Teori ini menyajikan kerangka dialektis: negara memberi pengakuan formal, tetapi norma lokal tetap harus diperkuat secara empiris agar tidak menjadi simbolik belaka.

*Constellations and Entanglement' in the Study of Legal Pluralism* oleh Petra K. Mahy menggagas bahwa istilah konstelasi dan entanglement penting untuk memahami relasi antar sistem hukum dalam konteks pluralisme Indonesia.<sup>15</sup> Gagasan ini menjelaskan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum formal tidak dilihat sebagai hierarki mutlak, melainkan sebagai ruang relasional di mana saling memengaruhi. Praktik peradilan pidana menunjukkan relasi ini kelihatan ketika hakim formal mempertimbangkan perdamaian adat sebagai faktor mitigasi dalam penjatuhan hukuman. Akan tetapi, kerentanan timbul jika hakim hanya memilih sebagian norma adat yang sesuai narasi negara dan menolak sisanya. Permasalahan hukumnya adalah bagaimana menjaga agar konstelasi tersebut tidak berubah menjadi subsumsi nilai lokal ke dalam kerangka negara semata. Pendekatan ini menekankan bahwa harmonisasi harus memfasilitasi interaksi normatif yang seimbang, bukan penyeragaman sepihak.

Dari teori-teori di atas dapat dirumuskan bahwa kerangka harmonisasi peradilan adat dan sistem peradilan pidana nasional sebaiknya berbasis pada paradigma pluralisme hukum kritis dan interaksi normatif (*entangled normative interaction*). Kerangka ini menjelaskan bahwa teori keadilan restoratif juga menjadi penting sebagai landasan normatif yang menyambungkan nilai kearifan lokal dan prinsip-prinsip HAM universal. Model harmonisasi yang ideal adalah hibrida. Model tersebut memungkinkan perkara ringan atau konflik sosial internal komunitas diselesaikan melalui adat. Penindakan terhadap tindak pidana berat tetap melalui sistem formal. Namun dengan ruang mitigasi dan pemulihan berdasarkan keputusan adat. Kerangka teori demikian menempatkan peradilan adat bukan sebagai subjek tambahan, tapi sebagai bagian yang setara dalam ekosistem hukum plural. Jika tidak dikembangkan berdasarkan teori pluralisme kritis dan interaksi normatif ini, harmonisasi hanya akan mengukuhkan ketimpangan antara hukum negara dan hukum adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar analisis.<sup>16</sup> Pendekatan ini dipilih karena isu peradilan adat dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana nasional berkaitan erat dengan norma hukum tertulis maupun prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum positif dan hukum adat dapat ditempatkan dalam satu kerangka sistem yang saling melengkapi. Pemilihan metode normatif memungkinkan peneliti menelaah asas hukum, konsep keadilan, dan harmonisasi aturan yang berlaku. Konteks penelitian ini adalah hukum adat tidak dilihat sekadar sebagai kebiasaan, melainkan sebagai norma yang memiliki legitimasi sosial. Keberadaan norma adat itulah yang menjadi salah satu rujukan penting untuk menemukan ruang dialog antara hukum negara dan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan yuridis normatif dianggap paling relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan menemukan hukum *in abstracto* untuk menjawab persoalan normatif.<sup>17</sup> Hal ini berarti penelitian tidak menitikberatkan pada data empiris, tetapi pada analisis dokumen hukum yang bersifat otoritatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat pengaturan mengenai hukum adat dan hukum pidana nasional. Selain itu digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menafsirkan prinsip-prinsip keadilan adat dalam konteks sistem hukum nasional.

Pemilihan dua pendekatan ini dianggap tepat agar analisis dapat berjalan secara komprehensif. Pendekatan *statute approach* membuat penelitian dapat mengkaji posisi hukum adat dalam undang-undang yang berlaku, misalnya KUHP maupun peraturan lain yang mengakui keberadaan adat. Sementara itu, *conceptual approach* memungkinkan peneliti menafsirkan asas keadilan dan keseimbangan dalam konteks hukum adat. Kombinasi kedua pendekatan tadi membuat analisis hukum dapat dilakukan secara lebih sistematis dan menyeluruh.

<sup>14</sup> Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics and Its Existence in Indonesia.” diakses melalui ResearchGate (2025)

<sup>15</sup> Petra K. Mahy, “‘Constellations’ and ‘Entanglement’ in the Study of Legal Pluralism,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 1 (2024): artikel 1

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2018), 45

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 56.

Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum normatif juga membutuhkan telaah terhadap teori hukum dan asas hukum untuk memberikan pemahaman yang utuh.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji teori pengakuan hukum adat, teori pluralisme hukum, serta asas legalitas dalam hukum pidana. Teori-teori tersebut menjadi landasan untuk menilai sejauh mana peradilan adat dapat diintegrasikan dengan sistem peradilan pidana nasional. Cara ini membuat penelitian mampu menggambarkan potensi harmonisasi sekaligus kerentanannya dalam praktik. Penggunaan teori pluralisme hukum, misalnya, membantu untuk memahami bagaimana hukum adat dan hukum nasional bisa berjalan berdampingan.

Sementara asas legalitas penting untuk menilai apakah penyelesaian perkara melalui peradilan adat tetap menjamin kepastian hukum. Selain itu, teori pengakuan hukum adat memberi ruang untuk menilai eksistensi hukum adat dalam kerangka konstitusional. Kombinasi tersebut menyebabkan penelitian ini mengedepankan analisis teoretis yang kuat. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, serta buku hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan teks hukum serta menghubungkannya dengan konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan keberlakuan sosiologis hukum adat di masyarakat.

Pemilihan metode kualitatif dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya menjelaskan norma, tetapi juga memaknai konteks aplikasinya. Hal ini penting mengingat praktik peradilan adat sering kali berbeda antar daerah dan tidak selalu tercermin dalam peraturan tertulis. Analisis kualitatif juga memungkinkan peneliti melihat potensi konflik antara nilai adat dan prinsip-prinsip hukum pidana nasional. Pendekatan ini membuat penelitian mencoba menyeimbangkan aspek yuridis dan aspek sosial yang hidup di masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kedudukan dan Tantangan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Peradilan adat secara konstitusional diakui dalam UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), yang menyebut bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>19</sup> Pengakuan tersebut membentuk dasar normatif bahwa peradilan adat bukan hanya fenomena sosial, melainkan bagian dari kerangka hukum nasional. Namun kenyataannya, terdapat gap besar antara pengakuan ini dan penerapannya di lapangan, terutama karena belum ada undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur peradilan adat sebagai lembaga formal.<sup>20</sup> Sebagai contoh, meskipun UU Desa memberikan sedikit ruang bagi masyarakat adat, regulasi tersebut tidak menjawab bagaimana peradilan adat menangani kasus pidana atau bagaimana putusannya diakui oleh sistem formal secara nasional. Eksistensi regulatif sektoral—seperti dalam KUHAP atau UU Kekuasaan Kehakiman—lebih banyak opsional dan belum mengikat lembaga adat.

Praktik membuktikan hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat yang hendak menggunakan mekanisme adat. Permasalahan hukum di sini adalah bahwa tanpa kepastian regulatif, hak konstitusional masyarakat adat atas penyelesaian sengketa melalui adat bisa diabaikan. Oleh karena itu diperlukan pendalaman tentang bagaimana landasan hukum sektor-sektor dapat diperkuat agar kewenangan adat lebih jelas dan terlindungi. Karakteristik peradilan adat mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal menjadikannya pilihan alternatif yang menarik bagi masyarakat adat. Proses-proses adat sering kali lebih cepat, lebih murah, dan lebih sesuai dengan budaya komunitas dibanding sistem peradilan formal yang memakai prosedur kompleks dan bersifat punitif. Namun, karakteristik tersebut juga menimbulkan tantangan: asas legalitas, kejelasan prosedural, dan hak terdakwa atau korban kadang tidak dijamin.

Permasalahan hukum nyata di sini adalah bahwa prosedur adat bisa sangat variatif antar komunitas, tanpa standar nasional yang memastikan perlindungan HAM. Variasi ini menuntut pertanyaan apakah putusan adat bisa dianggap sah jika mereka tidak sesuai dengan prinsip universal hukum pidana tentang peradilan yang adil. Lebih lanjut, kekhawatiran muncul bahwa pihak adat dengan kekuasaan lokal yang dominan bisa mendikte norma adat dengan cara yang merugikan kelompok minoritas dalam adat itu sendiri. Tercermin dalam penelitian “Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia”, bahwa hukum pidana adat yang tidak tertulis dan lokal sering sulit diintegrasikan dengan hukum negara yang lebih formal dan punitif.<sup>21</sup> Oleh karena itu, permasalahan hukum yang harus dijawab adalah bagaimana memastikan bahwa hak asasi individu tetap terlindungi dalam proses adat yang bersifat informal.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 34.

<sup>19</sup> Amrina Rosyada, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2021): 45-67

<sup>20</sup> Djamanat Samosir, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, dan Roy Simanjuntak, “Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Justice* 11, no. 2 (2023): 112-130.

<sup>21</sup> Muchammad Daing Azimattara, “Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Keadilan* 23, no. 2 (2022): 50-66

Tantangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional juga muncul dalam bentuk benturan norma. Di satu sisi hukum negara menetapkan prinsip-prinsip seperti kepastian, non-retroaktivitas, dan hierarki norma, sedangkan hukum adat sering berkembang secara organik, berdasarkan kebiasaan dan nilai lokal yang berubah seiring waktu. Permasalahan hukum muncul ketika norma adat kontra terhadap prinsip hukum nasional, misalnya ketika sanksi adat yang ditetapkan bertentangan dengan KUHP atau norma HAM internasional. Selain itu, masih ada kekhawatiran bahwa peradilan adat dapat menjadi mekanisme diskriminatif, terutama terhadap perempuan, anggota komunitas minoritas dalam masyarakat adat, atau individu yang dianggap “berbeda” dari norma adat mayoritas. Studi dengan judul Pernyataan Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa meskipun Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan pengakuan, praktik perlindungan belum menjamin keadilan substantif karena ego sektoral dan regulasi yang belum seimbang antar daerah.<sup>22</sup>

Lebih-lebih, aparat peradilan formal sering kurang memahami hukum adat, atau mempunyai sikap skeptis, yang menyebabkan konflik pelaksanaan. Permasalahan hukum penting di sini adalah bagaimana memastikan bahwa hukum formal menyediakan ruang koordinasi dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi konflik norma. Penelitian berjudul Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan salah satu regulasi sektoral yang memperkuat dasar normatif pembentukan peradilan adat, serta akses masyarakat adat terhadap keadilan melalui adat.<sup>23</sup> Namun Undang-undang tersebut sendiri belum mengatur secara lengkap aspek seperti prosedur adjudikatif pidana, mekanisme banding atau pengakuan putusan adat dalam peradilan umum. Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum bahwa pembentukan peradilan adat hanya menjadi pengakuan simbolik tanpa dilengkapi sarana legal untuk penegakan keputusan.

Selain itu, banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah (untuk selanjutnya disebut Perda) atau regulasi lokal yang mengakui komunitas hukum adat secara spesifik, sehingga pengakuan konstitusional tidak menjamin perlindungan operasional. Penelitian tentang Pengakuan Putusan Peradilan Adat Kutai Barat dalam Sistem Peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa dalam praktik ada upaya dan perjuangan untuk pengakuan putusan adat, tetapi menghadapi hambatan regulasi formal dan pengakuan oleh lembaga formal.<sup>24</sup> Oleh karena itu, tantangan hukum bukan hanya soal norma, tetapi soal implementasi regulatif dan hubungan antar-lembaga. Akhirnya, tantangan besar dari harmonisasi ini terkait hak asasi manusia dan diskriminasi serta perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam masyarakat adat. Perempuan, anak, atau kelompok minoritas adat sering kali tidak memiliki suara yang setara dalam forum adat, dan putusan adat bisa saja mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat.

Penelitian Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia menyebut bahwa masyarakat adat sering menggunakan mekanisme adat ketika merasa sistem formal gagal menangkap konteks lokal atau kekhususan sosial budaya, tetapi juga menyebut bahwa ada kesenjangan dalam perlindungan HAM dalam penyelesaian adat.<sup>25</sup> Permasalahan hukum yang muncul adalah apakah harmonisasi bisa dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan perlindungan HAM yang memadai, khususnya untuk kelompok yang rentan secara internal dalam adat. Disparitas antar daerah dalam regulasi lokal memperkuat kerentanan ini dan bisa menyebabkan pelanggaran hak ketika putusan adat dilaksanakan tanpa kontrol formal.<sup>26</sup> Tanpa mekanisme kontrol yang memadai, peradilan adat bisa menjadi ruang praktik ketidaksetaraan hukum. Oleh karena itu, selain regulasi yang jelas, dibutuhkan juga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar harmonisasi tidak menghasilkan ketidakadilan baru.

Dari uraian mengenai kedudukan dan tantangan peradilan adat dalam sistem hukum nasional di atas; terlihat bahwa pengakuan konstitusional dan landasan yuridis sektoral yang ada belum mampu menjamin posisi peradilan adat sebagai bagian yang kokoh dan berfungsi efektif dalam sistem hukum Indonesia. Peradilan adat memang memiliki kekuatan sosial yang kuat melalui nilai-nilai musyawarah, perdamaian, dan kearifan lokal, tetapi secara praktis masih terhambat oleh lemahnya regulasi operasional, konflik norma dengan hukum pidana nasional, serta kekhawatiran atas potensi diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam praktiknya. Ketidaksiharian norma hukum adat yang kolektif dan restoratif dengan hukum pidana nasional yang mengutamakan prinsip legalitas dan perlindungan hak individu berpotensi menimbulkan benturan kewenangan

<sup>22</sup> Tundjung Herning Sitabuana dan Dixon Sanjaya, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat,” *Prosiding Serina*, no. 1 (2023): 23-40

<sup>23</sup> Amrina Rosyada et al., “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2021): 45-67

<sup>24</sup> Lukman Efendi, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat, “Pengakuan Putusan Peradilan Adat Kutai Barat dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2023): 105-122

<sup>25</sup> Surya Hamdani, Annisa Danti Avrilia Ningrum, dan Muammar, “Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 49-57

<sup>26</sup> Ferry Herlius, “Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal,” *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 27, no. 2 (2022): 41-58.

dan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat. Kondisi ini menimbulkan kerentanan struktural dan fungsional yang membuat peradilan adat mudah tersisihkan atau hanya dianggap simbolik di dalam praktik peradilan formal.

Oleh karena itu, tantangan terbesar yang dihadapi bukan hanya bagaimana mengakomodasi hukum adat dalam peraturan tertulis, melainkan bagaimana membangun mekanisme pengakuan, perlindungan, dan integrasi yang adil dan setara agar peradilan adat dapat diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana nasional yang tidak mengabaikan keadilan substantif bagi semua pihak. Hal ini menuntut keberanian politik, komitmen yuridis, dan pendekatan multidimensional yang melibatkan kolaborasi antara lembaga formal dan komunitas adat, serta perlunya kebijakan yang mengharmonisasikan nilai-nilai lokal sekaligus prinsip universal dalam hukum pidana. Dengan demikian, peradilan adat bukan hanya menjadi wujud pelestarian budaya hukum, melainkan berfungsi sebagai institusi hukum yang fungsional dan responsif dalam sistem peradilan nasional yang pluralistik dan berkeadilan.

### 3.2 Peluang dan Analisis Kritis Harmonisasi Peradilan Adat

Peluang harmonisasi terlihat jelas ketika peradilan adat dipandang sebagai instrumen keadilan restoratif yang menitikberatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi komunitas.<sup>27</sup> Konteks hukum positif Indonesia, penyelesaian perkara melalui adat sering dipersepsikan lebih cepat dan murah dibanding jalur peradilan formal.<sup>28</sup> Konsep ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa penyelesaian berbasis adat dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum, sekaligus mengurangi beban lembaga peradilan negara.<sup>29</sup> Walaupun demikian, terdapat keterbatasan karena tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan lewat mekanisme adat. Pada tindak pidana berat seperti pembunuhan, hukum pidana nasional tetap harus mengambil alih. Namun, model *hybrid* yang mengakui putusan adat sebagai pertimbangan meringankan dalam sidang formal dapat menjadi kompromi. Konsep ini pernah diuji dalam kerangka teori restorative justice di berbagai negara, termasuk Afrika Selatan, dengan hasil yang cukup positif.<sup>30</sup>

Permasalahan hukum yang muncul adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan perlindungan hak asasi manusia. Sinergi formal dan informal menjadi inti dari peluang harmonisasi sistem hukum. Dalam hal ini, perkara ringan atau konflik internal komunitas lebih efektif ditangani melalui peradilan adat. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai lokal ke dalam sistem peradilan dapat meningkatkan partisipasi korban dan memperkuat tanggung jawab sosial pelaku.<sup>31</sup> Namun, tanpa regulasi yang tegas, sinergi ini berpotensi hanya menjadi wacana. Mekanisme *hybrid* membutuhkan payung hukum yang jelas mengenai peralihan kompetensi antar-lembaga. Selain itu, diperlukan standar prosedural yang memastikan putusan adat tetap memenuhi asas keadilan universal. Permasalahan hukum timbul ketika putusan adat yang bersifat musyawarah dianggap mengurangi kepastian hukum formal. Jika aparat formal menolak mengakui kontribusi adat, lembaga adat hanya menjadi pelengkap simbolis dalam sistem hukum nasional.

Pengalaman negara lain memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia. Afrika Selatan, misalnya, memberi pengakuan terhadap *customary courts* namun membatasi yurisdiksi masyarakat adat pada perkara tertentu. Kanada dalam sistem *First Nations* juga mengadopsi peradilan adat sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis komunitas. Praktik ini memperlihatkan bahwa integrasi bisa berjalan baik bila ada mekanisme pengawasan negara.<sup>32</sup> Namun, Indonesia tidak bisa sekadar menyalin model dari luar karena perbedaan konteks sosial-budaya. Permasalahan hukumnya adalah bagaimana merancang bentuk integrasi yang menghormati identitas lokal tanpa melemahkan prinsip negara hukum. Beberapa studi menunjukkan bahwa adopsi praktik luar seringkali gagal bila tidak sesuai dengan struktur adat lokal.<sup>33</sup> Oleh karena itu, harmonisasi harus berangkat dari realitas masyarakat adat sendiri, bukan semata konstruksi normatif negara.

Analisis kritis memperlihatkan kebutuhan reformasi hukum pidana agar lebih akomodatif terhadap kearifan lokal. Negara harus menyusun peta jalan yang jelas untuk membedakan wilayah perkara adat dan perkara formal. KUHP baru, misalnya, sudah memberi pengakuan terhadap praktik penyelesaian adat dalam beberapa pasal, meski belum cukup rinci.<sup>34</sup> Permasalahan muncul ketika tidak ada standar nasional yang seragam, sehingga pelaksanaannya bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum di daerah. Situasi ini berisiko menimbulkan disparitas penegakan hukum antarwilayah. Harmonisasi ideal seharusnya menjembatani kepastian hukum dengan

<sup>27</sup> Flora H. S., "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Journal of Bengkulu Law* 3, no. 2 (2018).

<sup>28</sup> Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019)

<sup>29</sup> Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2021)

<sup>30</sup> Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022)

<sup>31</sup> Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2020)

<sup>32</sup> Restorative Justice and Customary Courts in South Africa," *South African Journal of Criminal Justice* 27, no. 1 (2019)

<sup>33</sup> Indigenous Legal Traditions and Canadian Criminal Law," *McGill Law Journal* 63, no. 2 (2018)

<sup>34</sup> Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2022)

legitimasi sosial. Jika kepastian prosedural diutamakan tanpa ruang adat, hukum formal kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, jika adat diberi ruang penuh tanpa kontrol, potensi diskriminasi bisa meningkat.

Prospek peradilan adat sebagai mitra sistem formal dapat terwujud melalui pengakuan dan pengawasan yang seimbang. Pengakuan putusan adat sebagai faktor mitigasi dalam vonis pidana, misalnya, bisa menjadi langkah awal.<sup>35</sup> Namun, syarat validitas putusan adat harus ditentukan secara jelas agar tidak bertentangan dengan asas legalitas. Permasalahan hukum berikutnya adalah bagaimana membangun mekanisme akuntabilitas lembaga adat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Kapasitas lembaga adat juga harus ditingkatkan melalui pelatihan hukum dan pemahaman HAM. Jika tidak, harmonisasi hanya bersifat formalistik tanpa dampak substantif. Negara perlu menyiapkan mekanisme monitoring lintas lembaga agar tidak ada kelompok yang dirugikan dalam proses adat. Oleh karena itu, harmonisasi tidak hanya simbolis, tetapi mampu memperkuat legitimasi hukum nasional melalui sinergi dengan kearifan lokal.

Dari analisis peluang dan prospek harmonisasi, terlihat bahwa peradilan adat memang memiliki peran signifikan dalam mendukung keadilan restoratif sekaligus memperkuat legitimasi hukum nasional. Model hybrid yang mengombinasikan mekanisme formal dan informal menjadi alternatif penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial yang berkeadilan. Namun, potensi harmonisasi tersebut hanya akan terwujud apabila ada desain regulasi yang jelas, mekanisme akuntabilitas yang transparan, serta komitmen kuat dari aparat penegak hukum untuk menghormati nilai-nilai dan kearifan lokal. Kondisi ini menegaskan bahwa harmonisasi peradilan adat bukan sekadar memberi ruang formal dalam sistem hukum pidana nasional, melainkan menuntut transformasi paradigma, di mana hukum adat diposisikan sebagai mitra sejajar dalam pencapaian keadilan substantif bagi masyarakat.

Tanpa kebijakan yang tegas dan pelaksanaan yang konsisten, peluang harmonisasi berisiko menjadi retorika tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, sinergi antara hukum nasional dan adat membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek budaya, sosial, dan hukum secara simultan. Selain itu, harmonisasi peradilan adat harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan kelompok rentan agar hukum adat tidak berfungsi sebaliknya sebagai sumber ketidakadilan atau diskriminasi. Regulasi yang mengatur harmonisasi juga perlu mengakomodasi diversitas aturan adat yang berbeda-beda antar wilayah tanpa menghilangkan esensi keadilan restoratif yang menjadi kekuatan utama peradilan adat. Komitmen antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, aparat hukum formal, dan komunitas adat, mutlak diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sistem peradilan adat dalam kerangka hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi dapat menjadi fondasi penguatan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pluralistik di Indonesia.

#### 4. SIMPULAN

Pertama, peradilan adat memiliki potensi signifikan dalam memperkuat sistem peradilan pidana nasional, terutama melalui kontribusinya dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan musyawarah. Pengakuan terhadap praktik pemidanaan adat tidak hanya akan memperkaya kerangka hukum nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat adat yang hidup dengan norma dan budaya mereka sendiri. Namun kenyataannya, posisi peradilan adat dalam sistem hukum Indonesia masih diwarnai ketidakpastian normatif yang menimbulkan dualisme kewenangan antara hukum negara dengan hukum adat. Konflik ini berisiko menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi putusan yang berpotensi merugikan masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu dirumuskan regulasi yang lebih jelas dan operasional agar harmonisasi keduanya tidak hanya bersifat simbolik tetapi efektif secara yuridis.

Kedua, integrasi peradilan adat dengan sistem hukum pidana nasional mengharuskan harmonisasi prinsip hukum formal dengan nilai-nilai budaya masyarakat adat secara seimbang. Harmonisasi tersebut penting agar peradilan adat tidak dianggap subordinat, melainkan diposisikan sebagai mitra sejajar dalam memberikan keadilan substantif yang responsif dan kontekstual. Keberhasilan integrasi juga mensyaratkan kepastian hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat sekaligus menjunjung kepentingan negara. Dengan demikian, peradilan adat dapat menjadi paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia yang tidak hanya mengedepankan aspek legalitas, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sesuai dengan semangat Pancasila. Tentunya, transformasi ini membutuhkan komitmen politik, kesadaran hukum, dan praktik yang konsisten dari semua pemangku kepentingan agar tercipta sistem peradilan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

#### Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi teknis yang jelas untuk mengatur posisi peradilan adat dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional.
2. Pembuat Undang-Undang harus segera melakukan revisi UU terkait agar mengakui kewenangan pemidanaan adat secara proporsional.

<sup>35</sup> Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia, *Jurnal Hukum & HAM* 7, no. 1 (2021)

3. Masyarakat adat harus memperkuat kelembagaan hukum adat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar selaras dengan prinsip negara hukum.

## REFERENSI

- Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 4, no. 3 (2020).
- Indigenous Legal Traditions and Canadian Criminal Law. *McGill Law Journal* 63, no. 2 (2018).
- Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2021).
- Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022).
- Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Hukum & HAM* 7, no. 1 (2021).
- Restorative Justice and Customary Courts in South Africa. *South African Journal of Criminal Justice* 27, no. 1 (2019).
- Trajectories of Legal Entanglement: Examples from Indonesia, Nepal and Thailand. (2022).
- Azhar, Ahmad Faizal. Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Azimattara, Muchammad Daing. Analisis Doktrinal Mengenai Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Keadilan* 23, no. 2 (2022): 50–66.
- Azimattara, Muchammad Daing. “Doktrinal Hukum Pidana Adat dalam Masyarakat Indonesia. *Jurnal Keadilan* 18, no. 2 (2024): 135–156.
- Benda-Beckmann, Franz von. *Law as a Resource in Agrarian Struggles: The Example of Indonesia*. Dalam *Pluralism, Transnationalism and Culture in Asian Law: Legal Pluralism and Legal Anthropology: Experiences from Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Efendi, Lukman, Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat. “Pengakuan Putusan Peradilan Adat Kutai Barat dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum* 3, no. 1 (2023): 105–122.
- Flora, H. S. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal of Bengkulu Law* 3, no. 2 (2018).
- Hamdani, Surya, Annisa Danti Avrilia Ningrum, dan Muammar. Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2024): 45–67.
- Hamdani, Surya, Annisa Danti Avrilia Ningrum, dan Muammar. Eksistensi Peradilan Adat pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 49–57.
- Harefa, E. Peradilan Adat Nias dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, no. 1 (2017).
- Herlius, Ferry. Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 27, no. 2 (2022): 41–58.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2018.
- Mahy, Petra K. Constellations’ and ‘Entanglement’ in the Study of Legal Pluralism. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 1 (2024): artikel 1.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rochaeti, Nur, dan Rahmi Dwi Sutanti. Kontribusi Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018).
- Rosyada, Amrina, Esmi Warassih, dan Ratna Herawati. “Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2021): 45–67.

- 
- Samosir, Djamanat, Elisabeth Nurhaini Butarbutar, dan Roy Simanjuntak. Relevansi Pembentukan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Justice* 11, no. 2 (2023): 112–130.
- Sitabuana, Tundjung Herning, dan Dixon Sanjaya. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai Jaminan Konstitusional Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. *Prosiding Serina* no. 1 (2023): 23–40.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Widiasa, I Made. Peran Hakim dalam Penegakan Restoratif Justice melalui Hukum Pidana Adat. *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022).